



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

**PENGGUGAT**, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat.

lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PAJT tanggal 08 Desember 2023, mengajukan perkara Gugatan Hak Asuh Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0000/AC/2023/PA.JT tertanggal 05 Desember 2023;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak:
2. Bahwa anak yang bernama:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



xxx

hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

3. Bahwa, anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, terlebih anak-anak lebih dekat dengan Penggugat ketimbang Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan menetapkan anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah untuk keperluan administrasi baik berupa administrasi kependudukan, serta untuk keperluan administrasi lainnya yang dibutuhkan;

6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dari anak;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dalam sidang.

Bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar berusaha melakukan musyawarah secara kekeluarga sehingga pengasuhan anak dilakukan secara damai, tetapi tidak berhasil.

Bahwa majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Nilmayetti, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2024 upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap isi dan maksud dari gugatan Penggugat jawaban dan tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, oleh karena karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun Tergugat tidak hadir.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi KTP Nomor xxx, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diantara isinya menyebutkan bahwa Xxx beralamat di Jalan Lembur No. 60 RT 010 RW 006, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur (bukti P.1).
2. Potokopi Akta Cerai Nomor xxx, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diantara isinya menyebutkan bahwa Xxx binti Kastras dengan Tergugat telah bercerai dengan cerai gugat (bukti P.2).
3. Potokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 29 November 2019, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli ternyata cocok, diantara isinya menyebutkan bahwa di Jakarta pada tanggal 27 November 2019 telah lahir xxx, anak kesatu laki-laki dari ayah xxx dan ibu xxx (bukti P.3).

4. Potokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Februari 2022, telah dibubuhi materai Rp10.000,00 dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok, diantara isinya menyebutkan bahwa di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2022 telah lahir Xxx, anak kedua laki-laki dari ayah Xxx dan ibu Xxx (bukti P.4).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi Pertama, selaku ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat.

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama berumur sekitar 4 (empat) tahun dan anak kedua baru berumur 1 (satu) tahun lebih.

-----

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dengan Penggugat terkadang ketika Penggugat bekerja tinggal bersama Saksi.

-----

Bahwa Penggugat bekerja berjualan di rumah sendiri.

-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.

-----

Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah di rawat.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



-----  
Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat minum yang memabukkan.  
-----

Bahwa Saksi maupun Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat jika akan melihat anak-anaknya ke rumah.

2. Saksi Kedua, selaku kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.  
-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan sudah bercerai sekitar satu bulan yang lalu.  
-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi.  
-----

Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang di rumah, saat Penggugat bekerja kedua anaknya diasuh oleh orang tua Penggugat.  
-----

Bahwa yang Saksi lihat kedua anak Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak pernah di rawat karen sakit.  
-----

Bahwa Saksi lihat Penggugat tidak pernah berlaku kasar kepada kedua anaknya.  
-----

Bahwa Saksi kalau Penggugat tidak pernah mengeluh dengan mengurus anaknya.  
-----

Bahwa Penggugat layak untuk mengurus dan merawat kedua anaknya.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan mohon putusan.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Nilmayetti, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2024 ternyata upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah potokopi dari akta otentik dan potokopi dimaksud telah dibubuhi materai, dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materil membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal (beralamat) yang jelas di wilayah hukum Kota Jakarta Timur, oleh karena itu menurut majelis Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah potokopi dari akta otentik (potokopi Akta Cerai) dan potokopi dimaksud telah dibubuhi materai, dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, ternyata cocok. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara telah memenuhi syarat formil sebagai bukti.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materil membuktikan Penggugat dengan Tergugat sudah menikah lalu bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah bagi Penggugat adalah Penggugat menuntut Hak Asuh Anak terhadap 2 (dua) orang anak, umur 1 tahun hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alasan yang diajukan Penggugat jawaban dan tanggapan dari Tergugat tidak dapat didengar karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun sudah diperintahkan serta dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa P.1 s.d. P.4 dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 menurut Majelis terkait dengan syarat formil dari gugatan Penggugat karena itu majelis mempertimbangkan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, oleh karena itu hal-hal yang sudah dipertimbangkan tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 (potokopi Akta Kelahiran) adalah potokopi dari akta otentik yang sudah dibubuhi materai Rp10.000 dan sudah dicap pos serta telah dicocokkan dengan yang asli, oleh karena itu secara formil memenuhi syarat sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut diatas secara materil isinya menerangkan bahwa anak pertama. Bukti ini menunjukkan bahwa anak pertama saat ini baru berumur 4 (empat) tahun sedangkan anak kedua

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxx, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2022. Dari bukti ini menunjukkan bahwa anak kedua dari Penggugat dan Tergugat baru mencapai usia 1 (satu) tahun, oleh karena itu bukti P.3 dan P.4 secara materil telah memenuhi syarat sebagai bukti, karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah hadir ke persidangan, bukan orang yang terhalang sebagai saksi dan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian antara keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua dan ada kaitannya dengan dalil Penggugat, oleh karena itu bukti saksi yang dihadirkan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Tergugat dihubungkan dengan bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta dalam sidang pada pokoknya :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun sudah bercerai sejak tanggal 5 Desember 2023.
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut diatas masing-masing mencapai umur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun.
- Bahwa sebelum dan sesudah terjadi perceraian hingga saat ini kedua anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya.
- Bahwa, setidaknya sejak bercerai pada tanggal 5 Desember 2023 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 08 Desember 2023 keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirawat karena sakit dan diperlakukan dengan baik oleh Penggugat selaku ibu kandungnya.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan jika Tergugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan kedua anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, oleh karena itu menurut Majelis keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir hingga berpisah rumah, ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berada dalam pemeliharaan Penggugat dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik dari Penggugat selaku ibu kandung dari kedua anak dimaksud.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak berada dalam pemeliharaan Penggugat ternyata telah terbukti lebih bermanfaat bagi si anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar anak diasuh oleh Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi kedua anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa meskipun tentang hak asuh yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, tetapi Tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa akibat terjadinya perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak masih termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, akan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Ahmad Bisri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sujati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Ahmad Bisri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sujiati, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00	
3. Biaya panggilan	:	Rp450.000,00	
4. Biaya PNBP	:	Rp 20.000,00	
5. Redaksi putusan	:	Rp 10.000,00	
6. Meterai	:	Rp 10.000,00	
Jumlah	:	Rp620.000,00	(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)